

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 **TAHUN: 2007** SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR: 10 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam upaya penyeragaman bentuk dan format/kerangka, perlu menetapkan pedoman penyusunannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa pada Pasal 16, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai hal dimaksud huruf a:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggara kegiatan

Pemerintahan Desa.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

- (1) Jenis produk hukum desa terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa;
 - d. Keputusan Bersama Kepala Desa;
 - e. Keputusan Kepala Desa;
 - f. Instruksi Kepala Desa;
 - Keputusan BPD; dan
 - h. Keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Bentuk dan format/kerangka produk hukum desa dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

4

BAB III

PENERBITAN BERITA DAERAH DESA

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, diundangkan dalam Berita Daerah Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan BPD masing-masing Desa dan telah ditetapkan masing-masing Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah Desa masing-masing Desa.
- (3) Produk hukum desa dimaksud ayat (1) dan (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum desa yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PENGUNDANGAN

Pasal 4

Pemerintah Desa menerbitkan Berita Daerah Desa untuk mengundangkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 5

Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ke dalam Berita Daerah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Mei 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

BENTUK DAN FORMAT PRODUK HUKUM DESA

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA PERATURAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

			22011
PERA	ATUR	AN I	DESA (nama desa, huruf kapital semua) NOMOR: TAHUN
			TENTANG
	• • • • • • • •	•••••	(nama peraturan desa, huruf kapital semua)
	DE	ENGA	AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KI	EPAL	A DE	SA,(nama desa, huruf kapital semua)
Menimbang	:	b.	bahwa; bahwa; dst;
Mengingat	:	2.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;

4. 5. 6. 7. 8. 9.	Keputusan Presiden; Peraturan Menteri; Keputusan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; Peraturan Desa; Dengan Persetujuan Bersama
	WARATAN DESA (nama desa, huruf kapital semua) dan DESA (nama desa, huruf kapital semua)
	MEMUTUSKAN:
=	RATURAN DESA TENTANG (nama peraturan desa, uf kapital semua)
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
1. 2. 3. 4.	Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa adalah Kepala Desa adalah
	BAB II
	(judul bab, huruf kapital semua)
(1) (2)	
	BAB (dst) (dan seterusnya)

BAB (sebelum bab terakhir)
KETENTUAN PERALIHAN (bila diperlukan)
Pasal
BAB(bab terakhir)
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa
Ditetapkan dipada tanggal
KEPALA DESA,
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
Diundangkan di (nama desa) pada tanggal
SEKRETARIS DESA,
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
BERITA DAERAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON

B. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN **DESA**

(didahuluk	an na	ma de	esa dan kecamatan yang mengajukan inisiatif pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa)
PERATUR	RAN E	BERS	AMA KEPALA DESADAN KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua) NOMOR:TAHUN NOMOR:TAHUN
			TENTANG (nama peraturan bersama kepala desa, huruf kapital semu
	DI	ENGA	AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA	DES	AI	DAN KEPALA DESA,(nama desa, huruf kapital semua)
Menimbang	:	b.	bahwa; bahwa; dst;
Mengingat	:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri; Keputusan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo;

	10. Peraturan Desa;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG (nama peraturan bersama kepala desa, huruf kapital semua)
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah 2. Pemerintahan Desa adalah 3. Pemerintah Desa adalah 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah 5. Kepala Desa adalah 6dst BAB II (judul bab, huruf kapital semua) Pasal 2 (1) (2)(dst)
	BAB (dst) (dan seterusnya)
	BAB(bab terakhir)
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal
	Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa.... Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA KEPALA DESA...., (nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat) (nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat) Diundangkan di(nama desa) pada tanggal SEKRETARIS DESA..., SEKRETARIS DESA...., (nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat) (nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat) BERITA DAERAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

C. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA PERATURAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

			DESA
PERATU	RAN l	KEPA	ALA DESA (nama desa, huruf kapital semua) NOMOR: TAHUN
			TENTANG (nama peraturan kepala desa, huruf kapital semua)
	DI	ENGA	AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KI	EPAL.	A DE	SA,(nama desa, huruf kapital semua)
Menimbang	:	a.	bahwa;
		b.	bahwa;
		c.	dst;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang;
		2.	Peraturan Pemerintah;
		3.	Peraturan Presiden;
		4.	Keputusan Presiden;
		5.	Peraturan Menteri;
		6.	Keputusan Menteri;
		7.	Peraturan Daerah;
		8.	Peraturan Bupati Kulon Progo;
		9.	Keputusan Bupati Kulon Progo;
		10.	Peraturan Desa;
		11.	Peraturan Kepala Desa;

14

13

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG (nama peraturan kepala desa, huruf kapital semua)
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah 2. Pemerintahan Desa adalah 3. Pemerintah Desa adalah 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah 5. Kepala Desa adalah 6dst
	BAB II(judul bab, huruf kapital semua)
	Pasal 2 (1) (2)(dst)
	BAB (dst) (dan seterusnya) BAB(bab terakhir)
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal
	Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tangga diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa

		Ditetapkan dipada tanggal
		KEPALA DESA,
	(nam	a lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
	Diundangkan di(nama di pada tanggal	esa)
	SEKRETARIS DESA.	,
	(nama lengkap, tanpa gelar dar	ı pangkat)
BERITA DAERAH	DESA KECAMATAN TAHUN NON	KABUPATEN KULON PROGO MOR

D. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

(didahulukan nama desa dan kecamatan yang mengajukan inisiatif pembentukan Keputusan Bersama Kepala Desa)

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA..... DAN KEPALA DESA......

(nama desa, huruf kapital semua)

NOMOR: TAHUN

NOMOR: TAHUN

TENTANG KEPALA DESA......DAN KEPALA DESA......(nama desa, huruf kapital semua) Menimbang a. bahwa; bahwa; c. dst; Mengingat 1. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; 3. Peraturan Presiden 4. Keputusan Presiden; 5. Peraturan Menteri; 6. Keputusan Menteri; 7. Peraturan Daerah; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; 10. Peraturan Desa;

	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
dst	:
(Diktum	: Keputusan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tangga
terakhir)	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
KEPA	LA DESA, KEPALA DESA,
	np, tanpa gelar dan pangkat) (nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Kepi	itusan Bersama Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala	Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3. Camat	·····;
4	dst
Untuk o	liketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

E. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

	NOMOR: TAHUN
	TENTANG
	(nama keputusan kepala desa, huruf kapital semua)
LA DE	SA,(nama desa, huruf kapital semua)
b.	bahwa; bahwa; dst;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri; Keputusan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; Keputusan Desa; Keputusan Kepala Desa;
	a. b. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mene	tapkan	:	
KESA	ATU	:	
KED	UA	:	
	dst	:	
(Dikt	um	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
terakl	hir)		
			Ditetapkan di
			pada tanggal
			KEPALA DESA,
			(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
Salina	an Keputus	an k	Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :
1.	Kepala Bag	gian	Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2.	Kepala Bag	gian	Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3.	Camat		······;
4.	dst	t	
1	Untuk dike	tahu	ii dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA INSTRUKSI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

			DESA	
INSTRUKSI KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua) NOMOR: TAHUN				
			TENTANG	
			(nama Instruksi kepala desa, huruf kapital semua)	
KI	EPAL	A DE	SA(nama desa, huruf kapital semua)	
Menimbang	:	b.	bahwa; bahwa; dst;	
Mengingat	:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri; Keputusan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bepati Kulon Progo; Keputusan Bepati Kulon Progo; Keputusan Bepati Kulon Progo; Keputusan Kepala Desa;	

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada	: 1 2 3
Untuk KESATU KEDUAdst KEEMPAT (Diktum terakhir)	 : Tersebut angka 1,2, dan 3 Melaksanakan : : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. : Instruksi Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA,
 Kepala Ba Kepala Ba 	(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat) si Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth.: agian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo; agian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;; st

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

G. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN DESA					
KE	PUTU	ISAN	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa, huruf kapital semua) NOMOR: TAHUN		
			TENTANG(nama keputusan BPD, huruf kapital semua)		
	KETU	J A B A	ADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (nama desa, huruf kapital semua)		
Menimbang	:	a.	bahwa;		
		b.	bahwa;		
		c.	dst;		
Mengingat	:	1.	Undang-Undang;		
		2.	Peraturan Pemerintah;		
		3.	Peraturan Presiden;		
		4.	Keputusan Presiden;		
		5.	Peraturan Menteri;		
		6.	Keputusan Menteri;		
		7.	Peraturan Daerah;		
		8.	Peraturan Bupati Kulon Progo;		
		9.	Keputusan Bupati Kulon Progo;		
		10.	Peraturan Desa;		
		11.	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;		

KESA KEDU	JA : dst : : im :	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di
		pada tanggal KETUA BPD,
		(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
1. H 2. H 3. C	Kepala Bagiai	Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan Kepada Yth.: n Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo; n Hukum Setda Kab. Kulon Progo;;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

H. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN PIMPINAN BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA					
KEPUTU	SAN	PIMF	PINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa, huruf kapital semua) NOMOR: TAHUN		
			TENTANG(nama keputusan Pimpinan BPD, huruf kapital semua)		
	KETU	JA BA	ADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (nama desa, huruf kapital semua)		
Menimbang	:	a. b. c.			
Mengingat	:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri; Keputusan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo; Keputusan Bupati Kulon Progo; Keputusan Desa; Keputusan Badan Permusyawaratan Desa; Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;		

Mene	tapkan	:
KES		:
KED	UA	:
	dst	:
(Dikt terak	um	: Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan dipada tanggal
		(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)
Salina	n Keputusa	nn Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan Kepada
Yth.:		
1.	Kepala Baş	gian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2.	Kepala Bag	gian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3.		;
4.	ds	t
	Untuk dike	tahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 25 Mei 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO